

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan sumber daya alam yang berlimpa, seperti mineral, batubara, minyak bumi, gas, emas, perak, timah dan sumber daya alam lainnya. Dalam hubungan manusia dengan alam, lingkungan dan alam pada dasarnya menyediakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh penghuninya untuk keberlangsungan hidup (Simbiak, 2016). Eksploitasi sumber daya alam dengan melibatkan teknologi buatan manusia untuk kepentingan diri dan kebutuhan manusia membuat sumber daya alam tidak terkendali dan dapat mengancam kelangsungan ekosistem dan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dapat mengancam kelangsungan ekosistem dan lingkungan salah satunya adalah kegiatan Pertambangan (Listiyani, 2017).

Menurut Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat (Putra dan Hasanuddin, 2016). Sumber daya Alam mineral dan batubara dalam wilayah secara hukum pertambangan di Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh sebab itu maka pengelolaan tersebut dikuasai oleh Negara, perubahan dalam sistem

penyelenggaraan pemerintah kewenangan pengelolaan pertambangan mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran penting dalam

pertumbuhan ekonomi Nasional dan pembangunan daerah (Hayati, 2015). Sektor pertambangan secara substansi di Indonesia merupakan salah satu pemasok devisa besar bagi pendapatan Negara (Santoso, 2018). Pertambangan di Indonesia banyak disalah gunakan oleh masyarakat supaya mendapatkan keuntungan yang banyak kemudian melakukan penambangan tanpa izin, bukan menjadi rahasia umum dengan banyaknya keberadaan pertambangan tanpa izin di Indonesia (Kasworo, 2015).

Sektor pertambangan selalu mendapatkan perhatian khusus, khususnya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang mempunyai resiko tinggi terhadap perubahan lingkungan (Anjani dan Nurhalim, 2017). PETI merupakan usaha pertambangan mineral (emas) yang dilakukan perorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Penambangan yang tidak memiliki izin akan berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Sandi, 2018). PETI identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya alam ekonomi karena keterbatasan pendidikan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki (Anjani dan Nurhalim, 2017).

Adanya aktivitas PETI di kecamatan Manjalin mengubah bentang lahan dan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan menyebabkan kerusakan kawasan hutan. Masyarakat desa Sepahat Kecamatan Manjalin cenderung mempunyai Persepsi sedang karena masyarakat mengetahui dampak PETI, tetapi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat hanya dapat dipenuhi dengan hasil tambang (Afriana *et al.* 2015).

Masyarakat yang melakukan aktivitas PETI di Desa Danau kecamatan Pelepat Ilir kabupaten Bungo Provinsi Jambi, masyarakat berpersepsi positif terhadap aktivitas PETI karena aktivitas PETI memberikan manfaat terhadap masyarakat dan meningkatnya status sosial masyarakat (Mustakim, 2015). Keberadaan pertambangan berdampak positif berupa munculnya lapangan pekerjaan di sektor pertambangan, perdagangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Siregar *et al.* 2021), pertambangan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik (Herman, 2016). Selain dampak positif keberadaan PETI

memunculkan dampak negatif terjadinya perubahan mata pencaharian dan memicu mobilitas sosial (Anjani dan Nurhalim, 2017). Dampak negatif lainnya menimbulkan beberapa dampak terhadap lingkungan seperti perubahan terhadap bentang alam, penurunan tingkat kesuburan tanah, ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*Biodiversity*), penurunan kualitas udara, penurunan kualitas perairan dan pencemaran lingkungan akibat limbah aktivitas PETI (Siregar *et al.* 2021).

Aktivitas PETI di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari Solok Selatan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, terjadinya perubahan lingkungan seperti perubahan lahan, perubahan kualitas air sungai, kerusakan sempadan sungai, perubahan tutupan lahan. Selain perubahan yang terjadi terhadap lingkungan, perubahan juga berpengaruh terhadap sosial budaya (Desrizal, 2019).

Keberadaan dan aktivitas PETI menunjukkan bahwa PETI memberi dampak negatif bukan hanya pada lingkungan alam tetapi kehidupan manusia. Kasus ini juga terjadi di Kabupaten Mandailing Natal kerusakan wilayah sungai Batang Natal. adanya kegiatan penambangan galian mineral non logam (emas) yang tersebar di wilayah Sungai Batang Natal yang mencakup 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Batang Natal, kecamatan Lingga Bayu dan kecamatan Natal.

Berdasarkan Laporan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal 2021 mencatat dampak lingkungan perubahan/kerusakan DAS Batang Natal sepanjang ± 48 Km dengan lebar ± 120 m, kerusakan juga terjadi pada lahan dengan luas ± 576 Ha, selain itu berdampak juga terhadap kualitas air sungai Batang Natal, terjadinya penurunan kualitas air sungai, sesuai dengan hasil analisis laboratorium analisis/ uji labor yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing. Titik lokasi pengambilan sampel air sungai di kecamatan Batang Natal dan kecamatan Lingga Bayu. Berdasarkan hasil uji laboratorium ada 3(tiga) parameter, yaitu fisika, kimia anorganik, mikrobiologi dan kimia organik Sampel air sungai di kecamatan Batang Natal dan Lingga Bayu dimana hasil pengukuran terhadap fisika air sungai, hasil menunjukkan parameter residu tersuspensi melebihi ambang batas pengukuran standar baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 (Terlampir). *Residu*

tersuspensi yang tinggi menunjukkan adanya polutan atau zat yang berbahaya dalam air dapat membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan. Hasil pengukuran terhadap kimia an organik pada parameter oksigen terlarut, besi (Fe), mangan (Mn), seng (Zn), nitrit (NO₂), sulfida (H₂S) hasil pengukuran melebihi ambang batas pengukuran baku mutu, sedangkan hasil pengukuran mikrobiologi dan kimia organik masih di ambang batas baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Persoalannya dengan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kerusakan lingkungan, berdampak juga terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat mengalami perubahan mata pencaharian dan sulit beralih dari aktivitas PETI. Hasil observasi di lapangan menunjukkan secara umum di lapangan akibat aktivitas PETI menyebabkan kerusakan lingkungan perubahan yang terjadi pada air sungai di sepanjang sungai di wilayah Sungai Batang Natal dan perubahan bentang lahan. Asumsinya perubahan atau kerusakan yang terjadi masyarakat seolah-olah tidak peduli dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan, aktivitas PETI tidak terkendali dan menjadi pertambangan dengan skala besar, proses penambangan memakai *Excavator*, mesin dompeng, dan peralatan lainnya.

Perubahan terhadap lingkungan yang terjadi di wilayah Sungai Batang Natal seolah-olah masyarakat memiliki persepsi tersendiri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Salah satu perubahan lingkungan terjadi pada sungai, masyarakat masih bertahan di lokasi dan masih tetap menggunakan sungai yang keruh untuk mandi, mencuci dan lainnya. Berdasar uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian “Hubungan Persepsi dan Respon Masyarakat Terhadap perubahan (kerusakan) lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Sungai Batang Natal ”.

B. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana hubungan persepsi dan respon masyarakat terhadap perubahan lingkungan akibat PETI di wilayah sungai Batang Natal kabupaten Mandailing Natal.

1. Bagaimana persepsi responden di ws batang natal terhadap perubahan lingkungan akibat aktivitas PETI
2. Bagaimana respon responden di ws batang natal terhadap perubahan lingkungan akibat aktivitas PETI
3. Bagaimana hubungan persepsi dan respon responden di ws batang natal terhadap perubahan lingkungan akibat aktivitas PETI

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi responden di ws batang natal terhadap perubahan lingkungan akibat aktivitas PETI
2. Mengetahui respon responden di ws batang natal terhadap perubahan lingkungan akibat aktivitas PETI
3. Analisis hubungan persepsi dan respon responden di ws batang natal terhadap perubahan lingkungan akibat aktivitas PETI

D. Manfaat Penelitian

Memberikan informasi kondisi lingkungan sekarang akibat PETI terhadap pemerintah daerah. Sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan perencanaan pengelolaan keberlanjutan terhadap pemerintah daerah, NGO dan *stakeholders* lainnya dampak aktivitas pertambangan.

